



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1607 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM LINTAS RAYA  
TERPADU/LIGHT RAIL TRANSIT KEPADA PERSEROAN TERBATAS  
JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017, badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memiliki izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi;
  - b. bahwa setelah dilakukan penilaian permohonan izin operasi prasarana Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), pada prinsipnya disetujui dan sesuai ketentuan Pasal 334 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, Gubernur sesuai kewenangannya memberikan izin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM LINTAS RAYA TERPADU/LIGHT RAIL TRANSIT KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH).**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum kepada:

Nama Badan Usaha : PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah)  
 Akta Pendirian : Akta Nomor 21 tanggal 5 Agustus 1997,  
 Notaris Ida Fidiyanti, S.H.  
 NPWP : 01.061.014.5-073.000  
 Penanggung Jawab : Dwi Wahyu Darwoto  
 Jabatan : Direktur Utama  
 Alamat Perusahaan : Gedung Thamrin City Lt.1, Jalan Thamrin  
 Boulevard Blok BT No. 12, 15, 16, Kebon  
 Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat

**KEDUA** : Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi lintas pelayanan perkeretaapian Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 Kelapa Gading-Velodromie.

**KETIGA** : Pemegang Izin Operasi Prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian, perlindungan lingkungan hidup dan bidang lainnya yang terkait;
- b. mengoperasikan prasarana perkeretaapian;
- c. bertanggung jawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang bersangkutan;
- d. melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

- e. mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan apabila akan melaksanakan pembangunan prasarana dan/atau fasilitas lain yang bersinggungan atau berpotongan dengan prasarana perkeretaapian.

- KEEMPAT** : Pemegang Izin Operasi Prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.
- KELIMA** : Izin Operasi Prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian antara Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pemegang izin.
- KEENAM** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Industri, Transportasi dan Perdagangan
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Walikota Jakarta Timur
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda)